



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 18

TAHUN : 2009

SERI : E

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 25 TAHUN 2009**

TENTANG

**JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
PADA PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan susunan organisasi dan tata kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan perkembangan beban kerja pelaksanaan tugas teknis fungsional pada Perangkat Daerah, perlu menetapkan jenis dan jumlah Jabatan Fungsional Tertentu pada setiap Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jabatan Fungsional Tertentu pada Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
 10. Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/3/2006 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/3/2006 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/3/2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/14/M.PAN/3/2006 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/3/2006 tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MEN.PAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/07/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya;

19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/1/2008 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;
23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/KEP/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;
25. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/M.PAN/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
26. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/MK.WASSPAN/6/1999 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
27. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/KEP/MK.WASSPAN/9/1999 tentang Jabatan Medik Veteriner dan Angka Kreditnya;
28. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/KEP/MK.WASSPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Pamong Budaya dan Angka Kreditnya;

29. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 06/KEP/M.PAN/2/2000 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya;
30. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Epidemiolog dan Angka Kreditnya;
31. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan dan Angka Kreditnya;
32. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya;
33. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/KEP/M.PAN/8/2000 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya;
34. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;
35. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya;
36. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
37. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94/KEP/M.PAN/11/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;
38. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15/KEP/M.PAN/3/2002 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka kreditnya;

39. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 129/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian Perdagangan dan Angka Kreditnya;
40. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
41. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
42. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya;
43. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya;
44. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;
45. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;
46. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 140/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya;
47. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya;
48. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12/KEP/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya;

49. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/KEP/M.PAN/6/2004 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan Angka Kreditnya;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
54. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah;
55. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JABATAN FUNSIONAL TERTENTU PADA PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
5. Nama Jabatan adalah sebutan yang memberi ciri atau identitas dan menggambarkan isi jabatan yang dapat membedakan dengan jabatan lain.
6. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
7. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
8. Tunjangan Jabatan Fungsional Tertentu adalah Tunjangan Jabatan Fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu.

BAB II

ANALISIS JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 2

- (1) Penentuan jumlah Jabatan Fungsional Tertentu berdasarkan analisis beban kerja, kewenangan, struktur organisasi dan ketugasan.
- (2) Jabatan Fungsional Tertentu yang dibutuhkan di lingkungan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Pengawas Sekolah;
 - b. Guru;
 - c. Pamong Belajar;
 - d. Penilik;
 - e. Dokter;
 - f. Dokter Gigi;
 - g. Bidan;
 - h. Perawat;
 - i. Perawat Gigi;
 - j. Apoteker;
 - k. Asisten Apoteker;
 - l. Nutrisiionis;
 - m. Sanitarian;
 - n. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
 - o. Pranata Laboratorium Kesehatan;
 - p. Epidemiolog Kesehatan;
 - q. Entomolog Kesehatan;
 - r. Perekam Medis;
 - s. Teknisi Elektromedis;
 - t. Pengawas Ketenagakerjaan;
 - u. Perantara Hubungan Industrial ;
 - v. Instruktur;
 - w. Pengantar Kerja;
 - x. Penggerak Swadaya Masyarakat;

- y. Penyuluh Sosial;
- z. Penguji Kendaraan Bermotor;
- aa. Pamong Budaya;
- bb. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
- cc. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- dd. Medik Veteriner;
- ee. Perencana;
- ff. Auditor;
- gg. Penyuluh Keluarga Berencana;
- hh. Penyuluh Kehutanan;
- ii. Penyuluh Pertanian;
- jj. Penyuluh Perikanan;
- kk. Pustakawan;
- ll. Arsiparis; dan
- mm. Pranata Komputer.

- (3) Jenis dan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu pada Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini pada huruf A.
- (4) Rincian jenis dan jumlah Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini pada huruf B, meliputi :
 - a. Rincian Jumlah kebutuhan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Wates menurut Spesialisasi Dokter;
 - b. Rincian Jumlah kebutuhan Jabatan Pamong Budaya pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga;
 - c. Rincian Jumlah kebutuhan Jabatan Medik Veteriner pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan;

- d. Rincian Jumlah kebutuhan Jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan;
- e. Rincian Jumlah Kebutuhan Jabatan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan;
- f. Rincian Jumlah Kebutuhan Jabatan Pengawas Sekolah dan Penilik pada Dinas Pendidikan;
- g. Rincian Jumlah Kebutuhan Jabatan Instruktur dan Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
- h. Rincian Jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Kesehatan.

BAB III

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 3

Besarnya tunjangan Jabatan Fungsional Tertentu ditetapkan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2006 tentang Jabatan Fungsional Tertentu pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006 Nomor 34 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 24 Juni 2009

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 24 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

SO'IM

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2009 NOMOR 18 SERI E**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 25 TAHUN 2009**

TENTANG

**JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
PADA PERANGKAT DAERAH**

A. Jenis dan Jumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu pada Perangkat Daerah

NO.	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	JUMLAH KEBUTUHAN	INSTANSI
1	2	3	4
1	1. Dokter	54	Dinas Kesehatan
	2. Dokter Gigi	22	
	3. Pranata Laboratorium Kesehatan	48	
	4. Perawat	159	
	5. Bidan	140	
	6. Perawat Gigi	32	
	7. Sanitarian	22	
	8. Asisten Apoteker	29	
	9. Nutrisionis	28	
	10. Epidemiolog Kesehatan	23	
	11. Entomolog Kesehatan	4	
	12. Penyuluh Kesehatan Masyarakat	22	
	13. Perekam Medis	21	
	14. Apoteker	4	
2	1. Dokter	29	Rumah Sakit Umum Daerah Wates
	2. Dokter Gigi	1	
	3. Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut	1	
	4. Perawat	220	
	5. Bidan	35	

1	2	3	4
	6. Apoteker	5	
	7. Asisten Apoteker	15	
	8. Nutrisionis	4	
	9. Pranata Laboratorium Kesehatan	14	
	10. Perawat Gigi	2	
	11. Sanitarian	5	
	12. Teknisi Elektromedis	3	
	13. Perekam Medis	3	
3	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	7	Dinas Pertanian dan Kehutanan
4	Medik Veteriner	14	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan
5	1. Penyuluh Pertanian	92	Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan
	2. Penyuluh Kehutanan	19	
	3. Penyuluh Perikanan	17	
6	Penyuluh Keluarga Berencana	65	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana
7	Pustakawan	10	Kantor Perpustakaan
8	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	6	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral
9	Pranata Komputer	6	Bagian Teknologi Informasi dan Hubungan Masyarakat
		1	Badan Kepegawaian Daerah
10	Arsiparis	10	Kantor Arsip dan Dokumentasi

1	2	3	4
		1	Sekretariat Daerah
		1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		1	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
		1	Dinas Pendidikan
		1	Dinas Kesehatan
		1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		1	Dinas Pekerjaan Umum
		1	Badan Kepegawaian Daerah
		1	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana
		1	Rumah Sakit Umum Daerah Wates
		1	Kantor Ketahanan Pangan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan
11	1. Pengawas Sekolah	81	Dinas Pendidikan
	2. Pamong Belajar	12	
	3. Penilik	24	
	4. Guru	5443	
12	Pamong Budaya	18	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
13	Penguji Kendaraan Bermotor	7	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

1	2	3	4
14	1. Pengawas Ketenagakerjaan	2	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2. Perantara Hubungan Industrial	2	
	3. Instruktur	28	
	4. Pengantar Kerja	3	
	5. Penggerak Swadaya Masyarakat	6	
	6. Penyuluh Sosial	4	
15	Auditor	54	Inspektorat Daerah
16	Perencana	25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		1	Dinas Pendidikan
		1	Dinas Kesehatan
		1	Dinas Pekerjaan Umum

B. Rincian Jenis dan Jumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu pada Perangkat Daerah

1. Rincian Jumlah Kebutuhan Jabatan Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Wates Menurut Spesialisasi Dokter

NO.	NAMA JABATAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Dokter Spesialis Penyakit Syaraf	2
2.	Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan (Obsgyn)	2
3.	Dokter Spesialis Penyakit Anak	2
4.	Dokter Spesialis Bedah	2
5.	Dokter Spesialis Anestesi	1
6.	Dokter Spesialis Penyakit Jiwa	1
7.	Dokter Spesialis Penyakit Mata	1
8.	Dokter Spesialis Penyakit Kulit dan Kelamin	1

1	2	3
9.	Dokter Spesialis THT	1
10.	Dokter Spesialis Radiologi	1
11.	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1
12.	Dokter Penyakit Dalam	2
13.	Dokter Umum	12
	Jumlah	29

2. Rincian Jumlah Kebutuhan Jabatan Pamong Budaya pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

NO.	NAMA JABATAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Pamong Budaya Bidang Kesenian	12
2.	Pamong Budaya Bidang Nilai Budaya	2
3.	Pamong Budaya Bidang Kebahasaan	1
4.	Pamong Budaya Bidang Kepurbakalaan	1
5.	Pamong Budaya Bidang Permuseuman	1
6.	Pamong Budaya Bidang Kesejarahan	1
	Jumlah	18

3. Rincian Jumlah Kebutuhan Jabatan Medik Veteriner pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan

NO.	TEMPAT TUGAS	JUMLAH
1	2	3
1.	Pusat Kesehatan Hewan Wilayah Utara	4
2.	Pusat Kesehatan Hewan Wilayah Tengah	4
3.	Pusat Kesehatan Hewan Wilayah Selatan	4
4.	Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1
5.	Laboratorium Tipe C	1
	Jumlah	14

4. Rincian Jumlah Kebutuhan Jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan

NO.	WILAYAH KERJA	JUMLAH
1	2	3
1.	Kabupaten	1
2.	Kecamatan Girimulyo dan Samigaluh	1
3.	Kecamatan Kalibawang dan Nanggulan	1
4.	Kecamatan Sentolo dan Pengasih	1
5.	Kecamatan Lendah dan Galur	1
6.	Kecamatan Wates dan Panjatan	1
7.	Kecamatan Kokap dan Temon	1
	Jumlah	7

5. Rincian Jumlah Kebutuhan Jabatan Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan pada Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan

NO .	WILAYAH KERJA	JUMLAH KEBUTUHAN PENYULUH		
		PERTANIAN	PERIKANAN	KEHUTANAN
1	2	3	4	5
1.	Kabupaten	4	2	2
2.	Kecamatan Temon	15	2	1
3.	Kecamatan Wates	8	2	1
4.	Kecamatan Panjatan	11	2	1
5.	Kecamatan Galur	7	2	1
6.	Kecamatan Lendah	6	1	1
7.	Kecamatan Sentolo	8	2	1
8.	Kecamatan Pengasih	7	1	1
9.	Kecamatan Kokap	5	1	2
10.	Kecamatan Nanggulan	6	1	1
11.	Kecamatan Girimulyo	4	1	2

12.	Kecamatan Samigaluh	7	1	2
13.	Kecamatan Kalibawang	4	1	1
	Jumlah	92	19	17

6. Rincian Jumlah Kebutuhan Jabatan Pengawas Sekolah dan Penilik pada Dinas Pendidikan

a. Pengawas Sekolah

NO.	NAMA JABATAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Pengawas Pendidikan TK/SD	32
2.	Pengawas Pendidikan SMP :	19
	- Bidang Studi IPS	4
	- Bidang Studi MIPA	4
	- Bidang Studi PKn	2
	- Bidang Studi Bahasa	2
	- Bidang Studi Penjas	2
	- Pengawas BK	2
	- Seni Rupa Kerajinan	3
3.	Pengawas Pendidikan SMA/SMK	30
	- FIsika	2
	- Biologi	1
	- Bahasa Indonesia	2
	- Bahasa Inggris	2
	- Penjaskes	2
	- Matematika	2
	- IPS	2
	- Pkn	1
	- Kimia	1

	- TIK/KKPI	2
	- Seni Budaya	1
	- Ekonomi	1
	- BK/BP	2
	- Kewirausahaan	2
	- Kel. Teknologi	3
	- Kel Bismen	3
	- Kel Pariwisata	1
	Jumlah	81

b. Penilik

No.	NAMA JABATAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Penilik pada 12 (dua belas) kecamatan	24
	Jumlah	24

7. Rincian Jumlah Kebutuhan Jabatan Instruktur dan Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

a. Instruktur

NO.	NAMA JABATAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Instruktur :	28
	- Kejuruan Bangunan	3
	- Kejuruan Aneka Kejuruan	3
	- Kejuruan Tata Niaga	2
	- Kejuruan Otomotif	5
	- Kejuruan Pertanian	3
	- Kejuruan Teknologi Mekanik	5
	- Kejuruan Listrik	4

	- Kejuruan Menjahit		1	
	- Kejuruan Rias Pengantin		1	
	- Kejuruan Tekhnologi Informatika		1	
	J u m l a h			28

b. Pengawas Ketenagakerjaan

NO.	NAMA JABATAN			JUMLAH
1	2			3
1.	Pengawas Ketenagakerjaan			2
	- Norma Ketenagakerjaan		1	
	- Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja		1	
	J u m l a h			2

